



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800/1492/DPPKBPP-PA/2022

TENTANG  
SUSUNAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun  
2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan  
Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam  
Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng  
tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan  
Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten  
Buleleng tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng  
tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan  
Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten  
Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam  
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini ;

KEDUA : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
3. Bidang Pelayanan Informasi

KETIGA : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja ;
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,

- dan pengamanan informasi;
3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  4. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  6. Pengujian konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sesuai informasi publik yang dapat diakses;
  9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  10. Selain ketentuan tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
2. Dalam hal Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diwakili, maka membuat kuasa khusus untuk mewakili.

- KEENAM : Struktur Organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Susunan Keanggotaan dan Standar Operasional Prosedur PPID yang tercantum dalam lampiran I ,II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat keputusan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Januari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG



NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORAWAN, S.E ✓  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19620601 199003 1 007

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PPKBPP-PA KABUPATEN  
BULELENG


NOMOR : 800/1492/DPPKBPP-PA/2022

TANGGAL : 1 JANUARI 2022

TENTANG : SUSUNAN PENGELOLAAN  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DPPKBPP-PA  
KABUPATEN BULELENG

---

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DPPKBPP-PA KABUPATEN BULELENG**



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG



NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORIAWAN, S.E  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19620601199003 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 800/1492/DPPKBPP-PA/2022  
TANGGAL : 1 JANUARI 2022  
TENTANG : PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DPPKBPP-PA  
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PPKBPP-PA KABUPATEN BULELENG

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU</b>
1.	KEPALA DINAS	ATASAN PPID PEMBANTU
2.	SEKRETARIS DINAS	KETUA PPID PEMBANTU
3.	SUBSTANSI PERENCANAAN	BIDANG PENGELOLA INFORMASI
4.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	BIDANG DOKUMENTASI INFORMASI DAN ARSIP
5.	SEMUA KEPALA BIDANG PADA DINAS PPKBPP-PA KABUPATEN BULELENG	BIDANG PELAYANAN INFORMASI
6.	SEMUA STAF SEKRETARIAT DAN BIDANG PADA DINAS PPKBPP-PA KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG,



NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORIAWAN, S.E  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 196206011990031007